

**IMPUNITAS DALAM PERADILAN TERHADAP PELAKU
PELANGGARAN HAM YANG BERAT DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

METRINA TOSIKA

BP. 04 140 043

**Program Kekhususan
Sistem Peradilan Pidana
(PK V)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2008

No. Reg: 2636/PK V/07/08

**IMPUNITAS DALAM PERADILAN TERHADAP PELAKU
PELANGGARAN HAM YANG BERAT DI INDONESIA**

(Metrina Tosika, 04 140 043, Fakultas Hukum Universitas Andalas,

ix + 135 halaman, 2008)

ABSTRAK

Perubahan peta politik Indonesia dari sistem ketatanegaraan otokratik ke sistem ketatanegaraan yang demokratis tidak serta merta mengubah iklim penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia ke arah yang lebih baik. Berbagai perangkat hukum di bidang Hak Asasi Manusia yang dibentuk ternyata tidak dapat membawa pelaku utama ke depan pengadilan apalagi dipidana. Mayoritas hal ini terjadi pada kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat baik yang terjadi sebelum maupun sesudah adanya perangkat hukum di bidang Hak Asasi Manusia tersebut. Permasalahannya adalah; a). Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelanggaran hak asasi manusia yang berat memberikan peluang untuk terjadinya impunitas; b). Bagaimana impunitas bisa terjadi dalam proses peradilan HAM; dan c). Bagaimana pemikiran pembaharuan hukum pidana Indonesia untuk mengatasi impunitas. Untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan di atas, maka metode penulisan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan terhadap asas dan doktrin hukum serta pendekatan terhadap taraf sinkronisasi hukum. Dari hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa Pasal 20, Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM serta Pasal 39 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia memiliki peluang untuk terjadinya impunitas. Masih rendahnya *good will* lembaga peradilan HAM dan adanya beberapa ketentuan dalam Konsep Rancangan KUHP dan Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Militer yang memiliki peluang untuk terjadinya impunitas. Kehadiran Pengadilan Pidana Internasional, ternyata juga memiliki beberapa kekurangan yang dianggap tidak dapatnya pengadilan tersebut bekerja secara efektif dalam memerangi impunitas. Untuk itu disarankan agar dilakukannya pembaharuan pada pasal-pasal di atas, peningkatan mutu seluruh lembaga peradilan, dan menyegerakan diundangkannya Konsep Rancangan KUHP serta Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer yang memfungsikan hukum pidana dalam tatanan negara demokratis.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarnya dua produk perundang-undangan yang dihasilkan oleh Pemerintah dan DPR paska pemerintahan HM. Soeharto, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang lahir di masa Presiden Habibie dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang lahir pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, tidak serta merta mendorong penegakan HAM di Indonesia ke arah yang lebih baik. Pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat sampai saat ini belum menemukan titik terang. Harapan rakyat akan tegaknya keadilan meleset jauh sehingga Indonesia kini masih menjadi surga bagi para pelanggar HAM.

Masih banyaknya kasus pelanggaran HAM yang belum bisa mempidanakan pelaku pelanggaran, menandakan masih buruknya sistem peradilan di Indonesia, karena pemidanaan tidak hanya untuk membuktikan negara ini adalah negara hukum seperti yang tercantum dalam konstitusinya namun juga karena tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah memberikan efek jera, tidak hanya bagi si pelaku juga bagi orang lain.

Ketiadaan atau kurangnya pemidanaan bagi perancang (*actor intellectual*) dan pelaku pelanggaran HAM itu akan melahirkan sejumlah konsekuensi yang untuk jangka panjang amat merugikan. Salah satu contohnya adalah tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat, terutama bagi korban, keluarga dan

kerahat korban. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan pengingkaran asas kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*)¹ karena terus bebas berkeliarannya para terduga pelanggaran HAM.

Dua Pengadilan HAM Ad Hoc yang pernah dibentuk, yaitu Pengadilan HAM Tanjung Priok dan Pengadilan HAM Timor Timur tidak satu pun yang memidana orang yang bertanggung jawab. Terlebih bila melihat kenyataan beberapa orang yang diduga kuat sebagai perancang pelanggaran HAM berat itu² justru melakukan islah (perdamaian) dengan pihak korban dan keluarga korban (kasus Tanjung Priok 12 September 1984). Hal ini menunjukkan telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara tentang larangan saksi untuk berhubungan, keterangan saksi dari para terdakwa lainnya dan adanya gelombang pencabutan BAP tanpa ada sanksi yang tegas dari pengadilan.³ Bagi masyarakat, kondisi seperti ini akan menyuburkan sinisme dan rasa tidak percaya terhadap

¹ Asas kesetaraan di depan hukum atau *equality before the law* adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Asas ini juga terdapat pada Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

² Pengadilan Tanjung Priok dipenuhi kesaksian-kesaksian palsu dari para korban yang telah menjalani islah dengan Terdakwa. Ada upaya dari Habinkum TNI untuk mengumpulkan korban untuk memberikan "kesaksian tambahan" dengan tujuan untuk meringankan Terdakwa (hasil investigasi KontraS pada awal Agustus 2003). Beberapa korban yang masih konsisten untuk mendorong pengungkapan kasusnya juga diiming-imingi uang agar mau memberikan kesaksian yang meringankan pelaku. Bahkan, menjelang kesaksian salah seorang korban kepada Terdakwa Sutrisno Maseung (Mantan Komandan Regu III Yon Arhanadse 06), utusan Terdakwa menemui korban dan memintanya untuk merubah kesaksian demi meringankan Terdakwa. Lihat KontraS, Laporan HAM Tahun 2006, HAM Belum Menjadi Etika Politik, KontraS, Jakarta, 2007, hlm. 98-99.

³ ELSAM-KONTRAS-PBHI, 2006. "Pengadilan yang Melupakan Korban", Jakarta, Laporan Pemantauan Kelompok Kerja Pemantau Pengadilan Hak Asasi Manusia, hlm.4.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pelanggaran HAM yang berat yang memberikan peluang untuk terjadinya impunitas dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM adalah pada Pasal 20, Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 43 ayat (2). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia terdapat pada Pasal 39 dan Pasal 47.
2. Impunitas yang terjadi dalam peradilan HAM disebabkan oleh tidak efektifnya investigasi-investigasi yang dilakukan Komnas HAM karena masih adanya intervensi pihak pengadilan militer untuk ikut terlibat dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan anggota militer sebagai pelakunya, rendahnya *good will* dari Kejaksaan Agung dan pengadilan HAM untuk menyediakan pemulihan efektif bagi para korban yang hak-hak asasinya dilanggar dan jika berada di bawah tekanan, penuntut umum membawa kasus ke pengadilan dengan bukti yang kurang kemudian pelaku dibebaskan, kurang independennya pengadilan HAM, serta perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi dalam memperoleh pengakuan tersangka dalam suatu tindak pidana menimbulkan bentuk impunitas yang baru oleh aparaturnya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sunggono, 1997. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Kencana Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Benny K. Harman dan Hendaridi, 1992. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jaringan Informasi Masyarakat Friedrich Naumann Stiftung Jakarta Yayasan Lembaga Hukum Indonesia, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2004. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jilid II, Pengantar Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Balai Pustaka, Jakarta.
- ELSAM dan HIVOS, *Menghadapi Impunitas, Laporan Workshop Pemertaan Inisiatif Advokat Hak Asasi Manusia Masyarakat Sipil Indonesia, Periode 1999-2004*. Jakarta.
- Garner Bryan A, 1999. *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*. West Group, St. Paul Minnesota.
- Human Rights Correspondence School Asian Human Rights Commission (AHC), 2006. *Aturan Main Hukum dan Hak Asasi Manusia di Asia*. Human Rights Correspondence School Asian Human Rights Commission (AHC), Jakarta.
- Imparsial, 2006, *Demokrasi yang Selektif Terhadap Penegakan HAM (Laporan Kondisi HAM Indonesia 2005)*. Jakarta.